

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Media massa mempunyai peran yang signifikan sebagai bagian dari kehidupan dan sudah menjadi satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Hampir pada setiap aspek kegiatan manusia, baik yang dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama selalu mempunyai hubungan dengan aktivitas masyarakat disampaikan melalui media massa mengenai berita, hiburan, ruang publik, ekonomi, budaya, dan politik.

Media massa dapat dikatakan sudah merambah semua bidang kehidupan manusia dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Munculnya teknologi sebagai alat yang memang terbukti membantu manusia mengelola kehidupannya dengan lebih baik. Negara-negara maju yang ada di dunia berhasil menggunakan teknologi untuk memacu pertumbuhan negara mereka. Teknologi yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat semakin memudahkan untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, menambah wawasan dan sebagainya. Teknologi seperti media massa pada akhirnya mencapai perkembangan sebagai kunci dalam masyarakat modern. Media massa mampu mempresentasikan diri

sebagai ruang publik utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya, ditingkat lokal maupun global.

Seiring berjalannya waktu, ternyata perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif, misalnya, menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan tertentu, mengakses suatu informasi atau sesuatu yang tidak penting.

Televisi memang berpengaruh setidaknya menciptakan '*the similar general meaning*' atau makna umum yang mirip. Artinya, pemirsa akan mencoba memahami makna-makna tertentu dari tayangan-tayangan tersebut lalu melakukan sesuatu yang dianggap sama dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka<sup>1</sup>.

Media massa kini benar-benar menunjukkan pengaruhnya yang tidak terkendali. Bukan sekedar pengatur, tetapi barangkali lebih ekstrem lagi telah menjadi ketergantungan bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang begitu besar akan media disatu sisi dan beragamnya media sendiri disisi lain secara langsung maupun tidak langsung tercermin kepentingan-kepentingan yang tidak murni. Media televisi merupakan media yang paling ekonomis dimiliki oleh setiap orang, sehingga melalui televisi dimaksudkan untuk membantu memberikan informasi dan hiburan pada publik, namun

---

<sup>1</sup><http://www.pelita.or.id/baca.pengaruh-televisi.php?id=5634>, diakses 9 Mei 2014.

pada kenyataannya saat ini yang berkembang adalah berita yang dapat merusak moral bangsa mulai dari anak-anak, remaja, bahkan sampai orang dewasa. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga eksistensi dari media tertentu agar tetap diminati masyarakat. Hampir setiap stasiun televisi membuat program berita yang bertujuan untuk menaikkan *ratingnya*.

Sangat disayangkan acara-acara yang seharusnya memberi informasi yang penting dan bermanfaat harus di cederaikan dengan tayangan-tayangan yang kurang mendidik. Media seringkali membuat suatu pemberitaan tidak memperhatikan aspek *public* maupun *privacy*, masalah-masalah yang tidak seharusnya dipublikasikan ke muka umum, karena akan berdampak pada ketidaknyamanan dan merasa tidak memiliki hak-hak serta kebebasan sebagai manusia. Banyaknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi baik dari segi kualitas maupun secara kuantitas lebih dipengaruhi oleh tayangan-tayangan di televisi yang diwarnai tindakan anarkis, film-film nasional maupun asing yang tidak lepas dari adegan-adegan memukul, menendang. Adegan seperti itu tidak seharusnya dihadirkan di ruang keluarga penonton Indonesia. Kasus yang pernah terjadi yaitu jatuhnya korban jiwa dikarenakan meniru adegan *smack down* di televisi mengakibatkan tewasnya seorang siswa kelas III sekolah dasar dan seorang anak lain mengalami patah tulang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masyarakat pun mulai

bergerak mendesak agar tayangan tersebut dihentikan guna menghindari jatuhnya korban lagi<sup>2</sup>.

Meskipun acara televisi yang berbau kekerasan itu sudah ditutup, faktanya masih tetap bermunculan acara-acara baru yang menampilkan tayangan yang sama. Media televisi terlalu leluasa dalam menyajikan siaran yang pantas dan tidak pantas untuk dipublikasikan, ditambah perkembangan didunia pertelevisian yang lebih mengedepankan komersil tanpa mengukur kepatutan informasi yang sampai pada khalayak.

Kasus meninggalnya seorang siswa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat sepatutnya dicermati dan direnungkan oleh segenap pengelola siaran televisi karena media massa bukan hanya sekedar tempat mencari keuntungan komersial. Selain itu kasus yang sangat menggemparkan baru terjadi menimpa seorang siswa di sekolah bertaraf internasional, seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pegawai di sekolah tersebut. Kasus kekerasan tersebut menyeruak ke muka publik setelah orang tua korban kekerasan seksual mengetahui anaknya mengalami perubahan perilaku dan takut untuk pergi kesekolah, Lantas orang tua korban melaporkannya ke polisi. Kasus kekerasan tersebut sangat

---

<sup>2</sup><http://www.e-psikologi.com/artikel/sosial/pengkondisian-kekerasan-oleh-media-televisi-kita>, diakses 1Mei 2014.

menggemparkan dan menjadi perhatian yang sangat penting karena secara kuantitas peristiwa yang sama terus terulang. Semua kasus kekerasan yang terjadi tidak lepas dari pemberitaan di televisi secara terang-terangan menyajikan tayangan yg tidak sehat. Sejauh ini materi siaran stasiun televisi nasional memang sangat memprihatinkan, yang mereka tonjolkan bukan persoalan bagaimana melayani kepentingan secara luas, melainkan bagaimana mengoptimalkan potensi masyarakat sebagai konsumen<sup>3</sup>.

Faktor ketidakmatangan masyarakat dalam menyerap informasi dari media secara positif seharusnya menjadi fokus perhatian. Media dianggap sebagai potensi pemicu timbulnya kejahatan di masyarakat. Realitas kriminal cenderung meningkat selama periode ini terutama sajian tentang kekerasan. Media televisi juga sering melakukan pelanggaran kesantunan berbahasa dalam mencari dan menuliskan realitas, sehingga konstruksi realitas menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Hukum memiliki kedudukan khusus ditengah-tengah bangsa Indonesia, karena dengan aturan hukum maka setiap warga negara tidak bertindak dengan sewenang-wenang. Hukum diciptakan sebagai kontrol bagi warga negara agar tidak berbuat sesuatu yang menyimpang dari kaidah-kaidah dan norma-norma

---

<sup>3</sup> Agus Sudibyo, 2004, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, LKiS, Yogyakarta, hlm.100.

yang ada pada masyarakat, seperti: melakukan kejahatan kekerasan, penganiayaan yang tidak jarang sampai mengakibatkan luka-luka, penderitaan, bahkan sampai kematian. Berbicara tentang kekerasan tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat Indonesia karena dikehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kekerasan. Setiap waktu kekerasan dapat menghampiri siapa saja, sehingga mengganggu ketenteraman hidup warga negara, oleh karena itu memerlukan perlindungan terhadap dirinya.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, korban, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap orang tidak dihantui rasa takut atas pelaku kekerasan yang ingin melakukan kekerasan dan mendapatkan perlindungan. Tayangan kekerasan di televisi sangat tidak memberikan edukasi karena pada akhirnya timbul rasa cemas apabila kekerasan yang ada di televisi menimpa konsumen sebagai penonton atas tayangan tersebut, bahkan dapat menjadi sugesti untuk melakukannya dikehidupan sehari-hari.

Ketentuan dalam pasal 36 ayat (5) huruf b Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan “isi siaran

dilarang: menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang”. Melihat isi ketentuan undang-undang tersebut bahwa melarang siaran-siaran yang tidak sehat ditampilkan dilayar kaca agar orang yang melihat siaran kekerasan tidak terkontaminasi dan tergerak untuk mempraktikkannya di kehidupan nyata. Sangat ironis ketika perangkat hukum di Indonesia baik peraturan perundang-undangannya maupun penegak hukumnya seperti tidak mempunyai batasan yang tidak jelas apa yang dimaksud dengan penayangan program-program penyiaran yang mengandung unsur-unsur kesusilaan dan kekerasan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2002 dinyatakan bahwa “penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab”. Kemudian ditegaskan lagi didalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial”. Undang-undang penyiaran yang mengatur tentang dilarangnya penayangan kekerasan sudah jelas tertera di undang-undang tersebut, tetapi pada implementasinya belum terlihat konkret dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Masih banyaknya muncul siaran-siaran kekerasan kurang ditanggapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang sudah mempunyai tugas dan fungsi untuk memilah siaran apa yang pantas dan yang tidak pantas untuk diorbitkan dan ditampilkan kemuka publik. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2002 huruf a tentang Penyiaran menegaskan bahwa “tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berikut: Menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia”.

Peran Komisi Penyiaran Indonesia sangat vital dalam perkembangan siaran-siaran yang disajikan media televisi, karena masih banyaknya siaran-siaran yang disajikan oleh stasiun pertelevisian yang mengandung kekerasan. Maka penulis ingin mengangkat permasalahan PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENANGGULANGI SIARAN YANG MENGANDUNG KEKERASAN DI TELEVISI.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di Televisi ?
2. Hambatan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di Televisi ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai.

Adapun tujuan yang akan dilakukan penulis adalah:

#### 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi.
- b. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai upaya-upaya Komisi Penyiaran Indonesia dalam menghadapi berbagai hambatan-hambatan dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi.

#### 2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

### **D. Manfaat penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya hukum pidana dalam kaitannya dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya, tidak hanya sebatas teori tetapi juga dalam prakteknya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi.
- b. Bagi masyarakat: menjadi masukan kepada masyarakat agar dapat memahami bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi dan sanksi apa yang diberikan apabila melanggar aturan tentang penyiaran.

## E. Keaslian Penelitian

Untuk keaslian penelitian dengan judul “**Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menanggulangi Siaran Yang Mengandung Kekerasan Di Televisi**” Sepengetahuan penulis, penulisan ini merupakan

hasil karya penulis sendiri, jika ada kesamaan dikemudian hari bukan merupakan plagiat, tetapi merupakan suatu terobosan untuk sebuah pembaharuan dan penyempurnaan dari hasil penelitian sebelumnya. Contohnya ada beberapa penulisan atau skripsi yang hampir sama seperti berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia

a. Berjudul “Pemberitaan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Televisi”

b. Rumusan Masalah yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak melalui media televisi?

2. Bagaimana bentuk sanksi yang dikenakan kepada media televisi yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual?

c. Hasil penelitian atau kesimpulan yaitu bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang diberitakan melalui media televisi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, adalah pelecehan seksual, serangan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual terjadi ketika seseorang direduksi dari kemanusiaannya yang utuh menjadi sekedar makhluk atau objek seksual, sedangkan perkosaan diartikan sebagai hubungan seksual melawan hukum dengan seseorang yang masih berada di bawah umur sesuai dengan yang ditetapkan

Undang-Undang tanpa mempertimbangkan apakah hubungan seksual tersebut bertentangan dengan kehendak korban.

2. skripsi yang ditulis oleh Angela Pramudya Dyani Parameswari

a. Berjudul “Pelanggaran Hak *Privacy* Yang Dilakukan Oleh Media Massa”

b. Rumusan Masalah yaitu :

Bagaimanakah penyelesaian secara hukum apabila terjadi pelanggaran hak *privacy* yang dilakukan oleh media massa?

c. Hasil penelitian atau kesimpulan yaitu berdasarkan pembahasan yang telah ditulis sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum positif di Indonesia, penyelesaian secara hukum apabila terjadi pelanggaran *privacy* yang dilakukan oleh media massa dapat diselesaikan dengan cara yaitu Dalam hukum pidana, pelanggaran *privacy* oleh media massa dapat dipidana dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Penyelesaiannya dilakukan menurut prosedur hukum acara pidana yang ada di Indonesia dan diadili di Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung

pada tingkat kasasi. Namun pelanggaran hak *privacy* oleh media massa sebaiknya diselesaikan menurut prosedur penanganan perkara pers. Hal itu dikarenakan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh media massa telah diatur dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers dan juga dalam Undang-Undang No.32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Komisi Penyiaran Indonesia**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

### **2. Siaran**

Siaran berasal dari kata siar. Siar berarti menyebarluaskan informasi melalui pemancar.

### **3. Kekerasan**

kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya

nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

#### 4. Televisi

Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik yang monokrom (hitam-putih) maupun berwarna.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan hukum normatif, bahwa dalam penelitian yang dilakukan pada norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai bahan utama, untuk menjawab permasalahan yang telah ditulis dalam latar belakang masalah yang berkaitan dengan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menanggulangi Siaran Yang Mengandung Kekerasan Di Televisi. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

##### a. Bahan hukum primer berupa

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- 3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Standar Program Siaran
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap.
- 2) karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.
- 3) Hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, mempelajari tulisan yang lain, bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Mengumpulkan dan memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

#### 4. Lokasi Penelitian

Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Narasumber yaitu Ahmad Ghozi, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. (Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran)

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam mengkaji data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, pada akhirnya akan diperoleh suatu gambaran tentang masalah atau kondisi yang akan diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

Pola pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di Indonesia dideskripsikan untuk memaparkan isi maupun struktur hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku diperoleh pemahaman, persamaan pendapat dan perbedaan pendapat guna menjawab permasalahan tentang Peran



Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menanggulangi Siaran Yang Mengandung Kekerasan Di Televisi.

## H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum yang berjudul Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menanggulangi Siaran Yang Mengandung Kekerasan Di Televisi, terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi, sehingga mempermudah mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang diuraikan dalam tiap bab.

**BAB II : PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENANGGULANGI SIARAN KEKERASAN DI TELEVISI.**

Bab II ini berisi tentang pembahasan tinjauan umum tentang Komisi Penyiaran Indonesia, tinjauan umum tentang siaran kekerasan di televisi dan diakhiri dengan hasil penelitian yaitu Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran kekerasan di televisi dan hambatan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran kekerasan di televisi.

### BAB III : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait permasalahan hukum yang diteliti.

